



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode
Pos 59212
REMBANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

- Membaca :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
 2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
 3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
 7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

- b. untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlumenetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

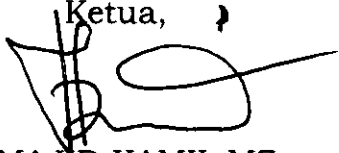
KEDUA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Karena Jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Badan Musyawarah.

KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Karena Jabatannya sebagai Sekretaris Bukan Anggota Badan Musyawarah .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 

H. MAJID KAMIL MZ

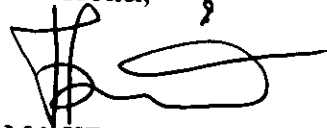
LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 11 Tahun 2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	RIDWAN,S.H.,M.H.	Wk.Ketua	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	MUGIYARTO,S.T.	Anggota	F. Demokrat
12.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	SUMARSIH	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F. Harapan
20.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI	Anggota	F. Harapan
	NURUL RAHAJENG,S.Pd.		
21.	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H.MAJID KAMIL MZ